

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan. Adanya perubahan nama Bank Nagari sehingga segala sesuatu baik di luar atau dalam pengadilan menggunakan nama yang telah didaftarkan termasuk surat-menyurat. Perbedaan nama pemegang hak tanggungan dengan pemohon eksekusi jaminan hak tanggungan menjadi hambatan proses penyelamatan kredit Bank Nagari sehingga sesuai Pasal 16 UUHT adanya perubahan nama hak tanggungan harus didaftarkan ke badan pertanahan dan harus tercatat dalam buku pertanahan. Hak tanggungan merupakan perjanjian jaminan yang bersifat perjanjian *accessoir* (tambahan), hakikatnya mengikuti perjanjian pokok. Namun pada prakteknya di Bank Nagari hanya melakukan perubahan nama pada sertifikat hak tanggungan yang merupakan perjanjian *accessoir* tanpa merubah atau melakukan addendum perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit serta Bank Nagari melakukan *renvoi* perubahan nama Hak Tanggungan hanya *case by case*.
2. Pelaksanaan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Nagari terhadap hak tanggungan. Bank Nagari harus melakukan *renvoi* pemegang hak tanggungan karena Bank Nagari telah berubah nama perseroan hal ini dipersamakan dengan perubahan nama mergernya 3 Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai dengan surat dari Kementerian ATR/Kepala BPN melalui Dirjen PHPT Nomor HR.02.01/657-400/VI/2021 terkait Petunjuk dan Pedoman Perubahan Nama Kreditur. perubahan nama sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 UUHT, nama

pemegang hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak tanggungan memberikan kepastian hukum, bahwa pemegang hak jaminan tersebut mempunyai hak untuk melakukan penjualan jaminan hak tanggungan. Apabila tidak terpenuhinya kesesuaian identitas antara pemegang hak tanggungan pada sertifikat hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan saat ini, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan terhalangnya proses eksekusi hak tanggungan sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum serta perlindungan hukum hak kreditur selaku pemegang hak tanggungan untuk pelunasan utang debitur

B. Saran

1. Pihak Bank hendaknya harus segera mengajukan penetapan pengadilan terkait dengan segala hubungan hukum yang berkaitan perubahan nama Bank Nagari sebelum dan sesudah berubah merupakan satu kesatuan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan bertentang dengan peraturan perundang-undangan
2. Ketentuan Bank terhadap aspek manajemen resiko hukum hendaknya segera melakukan renvoi perubahan nama pemegang hak tanggungan, agar meminimalisir serta mitigasi risiko hukum ada tuntutan atau gugatan dari debitur karena adanya perubahan nama identitas Bank selaku kreditur.

